



## PUTUSAN

Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. dengan domisili elektronik di Email:. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/ penasehat hukum yang berkantordi Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik di (hanafishmh.advbjn@gmail.com) tertanggal 13 Juni 2025, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 426/Kuasa/7/2025, tanggal 02 Juli 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 02 Juli 2025, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 02 Juli 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 30-08-1997, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 201/52/VIII/1997. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30-08-1997.
2. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Janda beranak 1 (satu) dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir hidup rukun dan bertempat tinggal Bersama di Dusun Kuncen, RT.001, RW.001, Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro hingga Tahun 2017.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXX.; Jenis Kelamin Laki-Laki; kelahiran Blora, Tanggal 18-02-1998, Umur 27 Tahun, dan XXX; Jenis Kelamin: Perempuan; kelahiran Bojonegoro, Tanggal 09-06-2004. Umur 21 tahun. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagai berikut:
5. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun diperkirakan sekitar bulan Agustus 2016, rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap tergugat yang enggan menyelesaikan dan mencari solusi atas hutang dan beban yang melilit Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Desember 2016, Kembali terjadi perselisihan yang disebabkan hal sebagaimana dimaksud point a., dan ditambah Masalah ekonomi lainnya, Tergugat yang selalu menghindari atas penagih hutang mendatangi Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya pada Januari 2017, Tergugat malah pergi meninggalkan penggugat beralasan bekerja di Kalimantan (tidak diketahui alamatnya) hingga sekarang,
7. Bahwa Tergugat diketahui pernah pulang dari Kalimantan beberapa kali, namun setiap pulang dari Kalimantan, Tergugat malah lebih memilih tinggal di Jalan Tropodo I, Perumahan Permata Tropodo Regency B-25 Desa



- Tropodo Kulon Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat dan hanya sekali ke rumah Penggugat sekitar bulan juni 2023 pada saat pernikahan anak pertamanya;
8. Bahwa Penggugat mengakui Tergugat juga masih sempat memberikan nafkah untuk keperluan anak dan Penggugat berupa uang yang ditransfer dengan nilai uang yang tidak dapat dipastikan dan terakhir pada bulan Agustus 2024, namun setelah itu tidak diberikannafkah Kembali dan mengenai kabar ketika setiap di hubungi sudah tidak bisa lagi, sehingga Tergugat sudah tidak menafkahi sejak september tahun 2024,
  9. Bahwa dari Tergugat pulang ke rumah Penggugat sekitar pada bulan Juni 2023 hingga sekarang, keduanya terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;
  10. Bahwa selama terjadi pisah rumah selama 2 (dua) tahun tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak tersebut, Penggugat sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tergugat dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
  11. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar supaya Tergugat berubah, tapi tidak ada hasilnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 tidak ada kabarnya, Sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat memilih untuk berpisah secara baik-baik, sebab kenyataannya perkawinan tersebut semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan (UU.No. 1 Tahun 1974) khususnya pasal 1 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
  12. Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksadan



mengadiliperkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU: Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada XXX, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Dusun Karanggayam RT. 006 RW. 003 Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juni 2025. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 201/52/VIII/1997 tanggal 30 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :XXX., laki-laki, lahir di Blora, tanggal 18-02-1998 (umur 27 tahun), dan XXX, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 09-06-2004(umur 21 tahun);
- ☐ Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama di Dusun Kuncen, RT.001, RW.001, Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro hingga Tahun 2017;
- ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :XXX., laki-laki, lahir di Blora, tanggal 18-02-1998 (umur 27 tahun), dan XXX, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 09-06-2004(umur 21 tahun);
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama di Dusun Kuncen, RT.001, RW.001, Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro hingga Tahun 2017;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2016, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada XXX, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Dusun Karanggayam RT. 006 RW. 003 Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama,

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegorodan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :XXX., laki-laki, lahir di Blora, tanggal





18-02-1998 (umur 27 tahun), dan XXX, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 09-06-2004(umur 21 tahun);

2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama di Dusun Kuncen, RT.001, RW.001, Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro hingga Tahun 2017;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2016, sering diwarnai perselisihan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 2 tahun;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada "ikatan batin" dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikannya merusakkan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada

عقد) خلاصا يلج بلغ مقدم د

menciptakan kemasalahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَأَقِمُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ

"Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122:

ة يلبو يضاقلا بدل اهاوطودتبعم قاطي لا امم ءاذي لا ناكو جوزلا فارتعا وأ ة جوزلا  
ة ر شعلا ينجعو امهلا ثماً يضاقلا حلاص لا لا لعليلب ة قلط اهقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.  
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 1462/Pdt.G/2025/PA.Bjn